



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 511 /UN17/HK/2022

TENTANG

TIM PEMERIKSAAN TANAMAN REHAB DAS DI KHDTK HPPBS PADA UPT.  
LABORATORIUM SUMBER DAYA HAYATI KALIMANTAN (LSHK/PUSREHUT)  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala UPT. Laboratorium Sumber Daya Hayati Kalimantan (LSHK/PUSREHUT) Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Nomor 12/UN17.18/TU/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal penerbitan surat keputusan Rektor tentang Tim Pemeriksaan Tanaman Rehab DAS di KHDTK HPPBS Pada UPT. Laboratorium Sumber Daya Hayati Kalimantan (LSHK/PUSREHUT) Universitas Mulawarman.
  - b. bahwa untuk melaksanakan butir a di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
11. Keputusan Menristekdikti. RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022 ;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman ;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 638/KP/2016 tentang Pemberhentian Kepala UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perpustakaan, Balai Bahasa, PUSREHUT, Direktur UPT. Perpustakaan dan Pengangkatan Kepala UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bahasa, Laboratorium Sumber Daya Hayati Kalimantan (LSHK/PUSREHUT), UPT. Layanan Internasional, UPT. Pengembangan Karier dan Kewirausahaan, UPT. Kearsipan di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PEMERIKSAAN TANAMAN REHAB DAS DI KHDTK HPPBS PADA UPT. LABORATORIUM SUMBER DAYA HAYATI KALIMANTAN (LSHK/PUSREHUT) UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Tim Pemeriksaan Tanaman Rehab DAS di KHDTK HPPBS Pada UPT. Laboratorium Sumber Daya Hayati Kalimantan (LSHK/PUSREHUT) Universitas Mulawarman, sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2022, anggaran UPT. Laboratorium Sumber Daya Hayati Kalimantan (LSHK/PUSREHUT) Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai bulan Januari 2022.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Maret 2022

REKTOR,



Prof. H. Masjaya, M. Si

REKTOR 96212311991031024 A

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 51 /UN17/HK/2022  
TANGGAL 2 MARET 2022  
TENTANG  
TIM PEMERIKSAAN TANAMAN REHAB DAS DI KHDTK HPPBS PADA  
UPT. LABORATORIUM SUMBER DAYA HAYATI KALIMANTAN  
(LSHK/PUSREHUT) UNIVERSITAS MULAWARMAN

---

**TIM PEMERIKSA**

1. Ir. Sukartiningsih, M.Sc., Ph.D.
2. Dr. Sutedjo
3. Dr. Ir. Djumali Mardji, M.Agr.
4. Donny Dhonanto, SP., M.Sc.

Ditetapkan di Samarinda

Rektor,



H. Masjaya, M.Si

196712311991031024 A